



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

, sebagai **Pemohon I**;

sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 09 Januari 2025 dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2008 serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 06 Oktober 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut, para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, para Pemohon didorong motivasi untuk memiliki keturunan

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para Pemohon mengangkat dan mengasuh anak laki-laki yang lahir di Depok, pada tanggal 5 Juni 2023, umur 1 tahun, bernama xxxxxxxx ;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan pada tanggal 07 Juni 2023 orangtua kandung anak tersebut bernama xxxxxxxx telah menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh para Pemohon;

6. Bahwa, selama dalam pemeliharaan dan/atau pengasuhan para Pemohon, anak tersebut yang bernama xxxxxxxx telah hidup sejahtera lahir dan batin dengan mendapatkan kasih sayang seperti anak kandung sendiri;

7. Bahwa, para Pemohon beragama Islam dan dibesarkan sesuai ajaran Islam;

8. Bahwa, pengangkatan anak tersebut telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor: xxxx tertanggal 31 Oktober 2023;

9. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak laki-laki bernama xxxxxxxx yang lahir di Depok, pada tanggal 5 Juni 2023, umur 1 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila c.q majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis telah memberi nasehat kepada para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekuensi dan akibat dari perbuatan hukum tersebut, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx , tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3208186106760007 atas nama xxxxxxxxx , drh, tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 364/05/X/2008 atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedi, tanggal 06 Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-1306023-0067 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 31 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang aslinya di tandatangani oleh Xxxxxxxx(orang tua kandung) dan Xxxxxxxx(orang tua asuh) tanggal 7 Juni 2023, bermeterai cukup. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Nomor: KEP.4538/SS.01.01.01/DINSOS/2024 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala TU Dit. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, tanggal 11 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAN/10.076/IX/YAN.2.3/2024/DITINTELKAN atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PS. Kasi yanmin Direktur Intelijen Polda Metro Jaya, tanggal 3 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAN/10.077/IX/YAN.2.3/2024/DITINTELKAN atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh PS. XXXXXXXX Direktur Intelijen Polda Metro Jaya, tanggal 3 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor 445.1/21/02/2024/0011 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Okupasi RSUD xxxx xxxxx, tanggal 21 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rohani (Mental) Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD xxxx xxxxx, tanggal 21 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai tanpa meterai, kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani Nomor 445.1/21/02/2024/0016 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Okupasi RSUD xxxx xxxxx, tanggal 21 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai tanpa meterai, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rohani (Mental) Nomor 445.3/21/02/2024/0016 atas nama Xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD xxxx xxxxx, tanggal 21 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.13);

Bahwa alat bukti tertulis tersebut di atas telah bermeterai cukup, dinazagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir , 08 April 1959, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan baik dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan Penetapan pengangkatan anak atas nama xxxxxxxx, lahir di Depok pada tanggal 5 Juni 2023, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengasuh anak tersebut dari sejak bayi;
- Bahwa saksi mengetahui menurut para Pemohon, Para Pemohon bertemu dengan ibu kandung anak tersebut, dan ibu kandung anak tersebut menyatakan mau menitipkan anaknya tersebut ke panti asuhan anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan orang tua anak tersebut, saksi tidak tahu orang tua anak tersebut sekarang ada dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini kondisi anak yang bernama Xxxxxxxx, kondisi baik, sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mendapat rekomendasi persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi menganggap Para pemohon mampu secara ekonomi dan lebih bisa memberikan kasih sayang kepada Xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I sebagai calon ayah angkat Xxxxxxxx adalah sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx dan Pemohon II juga sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon termasuk orang yang berakhlak baik, taat beragama, bertanggung jawab, sayang terhadap anak, tidak pernah terlibat kriminal dan kondisi sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Para Pemohon cukup baik untuk perkembangan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua keluarga Para Pemohon mendukung niat Para Pemohon untuk mengangkat Xxxxxxxx sebagai anak angkat;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2** , tempat dan tanggal lahir, Kuningan, 25 November 1971, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan baik dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan Penetapan pengangkatan anak atas nama XXXXXXXX, lahir di Depok pada tanggal 5 Juni 2023, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon mengasuh anak tersebut dari sejak bayi;
- Bahwa saksi mengetahui menurut para Pemohon, Para Pemohon bertemu dengan ibu kandung anak tersebut, dan ibu kandung anak tersebut menyatakan mau menitipkan anaknya tersebut ke panti asuhan anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan orang tua anak tersebut, saksi tidak tahu orang tua anak tersebut sekarang ada dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini kondisi anak yang bernama XXXXXXXX, kondisi baik, sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah mendapat rekomendasi persetujuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi menganggap Para pemohon mampu secara ekonomi dan lebih bisa memberikan kasih sayang kepada XXXXXXXX;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I sebagai calon ayah angkat XXXXXXXX adalah sebagai XXXXXXXX XXXXXX XXXXX dan Pemohon II juga sebagai XXXXXXXX XXXXXX XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon termasuk orang yang berakhlak baik, taat beragama, bertanggung jawab, sayang terhadap anak, tidak pernah terlibat kriminal dan kondisi sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Para Pemohon cukup baik untuk perkembangan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua keluarga Para Pemohon mendukung niat Para Pemohon untuk mengangkat XXXXXXXX sebagai anak angkat;

3. Saksi 3, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 14 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak proses pengangkatan anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah Dinas Sosial selaku instansi yang berwenang mengetahui asal usul anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan orang tua anak tersebut sekarang berada dimana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, waktu proses pengangkatan anak tersebut para Pemohon langsung datang ke Dinas Sosial tidak melalui Yayasan, jadi yang kami proses sudah terjadi serah terima anak tersebut berdasarkan bukti tanda terima penyerahan anak dari orang tua kandung anak kepada orang tua angkat anak tersebut, jadi Dinas Sosial hanya melakukan mencatat secara administrasi saja;
- Bahwa Dinas Sosial telah melakukan assessment terhadap anak tersebut pada tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa saksi menyatakan hasil assessment yang dilakukan dinas sosial, hasilnya baik anak tersebut gesit tumbuh sesuai dengan usianya, dalam keadaan sehat dan diperlakukan dengan baik penuh kasih sayang oleh kedua orang tua angkatnya;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah 6 (enam) bulan Dinas Sosial akan melakukan assesment kembali untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini tidak ada yang mengajukan keberatan atas pengangkatan Xxxxxxxxsebagai anak angkat Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Para Pemohon cukup baik untuk perkembangan anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan ketiga saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberi saran kepada Pemohon supaya mempertimbangkan secara optimal tentang kewajiban dan dampak permohonannya untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon beragama Islam dan anak yang akan diangkat sebagai anak juga beraga Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan Para Pemohon supaya dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki yang bernama **XXXXXXXX**, lahir di Depok, pada tanggal 5 Juni 2023, hal mana orangtua kandung dari anak tersebut telah menyerahkan anak tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon. Oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan Pengadilan Agama Depok untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak berdasarkan hukum yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Para Pemohon adalah Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar yang dipositakan atau didalilkan oleh Para Pemohon tersebut atau apakah telah sah pengangkatan anak secara hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2008, oleh karenanya keduanya bersama-sama mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan hak asuh anak di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang bernama Xxxxxxxx merupakan akta otentik, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Xxxxxxxx, laki-laki lahir di Depok, pada tanggal 5 Juni 2023 adalah anak kandung dari Ibu Apri Yusnah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Penyerahan dari orang tua kandung kepada para Pemohon, yang merupakan surat bukti yang berkategori sebagai akta dibawah tangan, secara formil akta dibawah tangan tersebut diakui tanda tangannya oleh Pemohon sebagai pihak yang mengajukan akta tersebut, lagi pula aspek/syarat materiilnya merupakan substansi pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa orang tua calon anak angkat menyerahkan dengan tulus ikhlas lahir batin sepenuhnya kepada para Pemohon sebagai calon orang tua asuh terhadap anaknya (Xxxxxxxx) sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lain dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara *aquo*;

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan proses pengangkatan anak lebih lanjut untuk kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 berupa Surat Keterangan Penghasilan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian para Pemohon, serta Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani para Pemohon, yang merupakan surat bukti yang berkategori sebagai akta dibawah tangan, secara formil akta dibawah tangan tersebut diakui tanda tangannya oleh Pemohon sebagai pihak yang mengajukan akta tersebut, yang menerangkan bahwa para Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi anak tersebut, para Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, serta sehat secara jasmani dan rohani, sepanjang alat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lain dan atau tidak ada bukti lain yang dapat mematahkan kebenaran akta di bawah tangan tersebut, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI 1, xxxxxxxxx** dan **xxxxxxx** , masing-masing sebagai ibu kandung dan bibi Pemohon I serta Petugas dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR. Jo. Pasal 147 HIR, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171 HIR. maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Oktober 2008 namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon telah merawat dan mengasuh seorang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir di Depok, pada tanggal 5 Juni 2023 sejak anak tersebut bayi;
- Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama XXXXXXXX masih hidup dan telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon secara sukarela dan tanpa paksaan ditandai dengan surat pernyataan hak wali asuh anak pada tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa Para Pemohon telah melaporkan keinginannya ke instansi yang berwenang, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat telah meneliti dan akhirnya merekomendasikan Pemberian Izin Pengangkatan Anak lebih lanjut untuk kepentingan anak;
- Bahwa para Pemohon termasuk orang berakhlak baik, taat beragama, bertanggung jawab, sayang terhadap anak, tidak pernah terlibat kriminal dan kondisi sehat secara jasmani dan rohani, mampu mendidik calon anak angkat tersebut, serta memiliki lingkungan tempat tinggal Para Pemohon cukup baik untuk perkembangan anak;
- Bahwa para Pemohon memiliki pekerjaan sebagai PNS yang mempunyai penghasilan tetap dan cukup untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga termasuk untuk anak yang akan diangkatnya;

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan Hukum Islam yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hukum Islam, maka dalam mengangkat anak berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
2. Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur pada Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asalnya dan keluarga orang tua asalnya sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Demikian juga dalam bidang hukum kewarisan anak angkat mewarisi satu sama lain dengan kedua orang tua kandungnya. Sedangkan dengan orang tua angkat, anak tersebut hanya dapat saling memberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisannya masing-masing. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau orang/badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;
5. Bahwa dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi anak;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pengangkatan anak terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 10 Juni 1982 /18 Sya'ban 1402 H dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

7. Bahwa demi kepastian hukum, pengangkatan anak dipandang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materil pengangkatan anak, yaitu berdasarkan penetapan Pengadilan dan paralihan tanggung jawab pemeliharaan dan biaya pendidikan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai suami isteri yang beragama Islam yang merasa mendapatkan kemampuan moril maupun materil, telah bermaksud untuk mohon ditetapkan sahnyanya secara hukum pengangkatan anak yang dilakukannya terhadap seorang anak yang bernama **XXXXXXXX**, lahir di Depok, pada tanggal 5 Juni 2023 sebagai anak angkatnya demi kepentingan kesejahteraan anak tersebut dan masa depannya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua terhadap anaknya sendiri dan hal itu telah dibuktikan antara lain dengan tindakan para Pemohon yang mengambil dan memelihara anak tersebut dari orang tua asalnya sejak bayi sampai saat ini selama lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga anak tersebut telah tumbuh sehat dan normal, halmana Dinas Sosial juga telah melakukan assessment terhadap anak tersebut hasilnya baik anak tersebut gesit tumbuh sesuai dengan usianya, dalam keadaan sehat dan diperlakukan dengan baik penuh kasih sayang oleh kedua orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam kenyataannya anak tersebut semula secara hukum berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya dan sekarang sudah diserahkan dan berada dalam pemeliharaan para Pemohon, maka penyerahan anak tersebut secara hukum sudah sah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya kepentingan yang terbaik bagi anak, diperlukan lingkungan yang mendukung perkembangan psikis dan mental anak. Oleh karena itu perlu diketahui apakah para Pemohon sebagai

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon orang tua angkat mampu menjalankan perannya sebagai orang tua. Selain itu, apakah lingkungan para Pemohon kondusif untuk dapat mengasuh, mendidik dan membesarkan seorang anak dan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa rumah tangga para Pemohon harmonis, kondusif dan dapat menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan mental dan psikis yang positif bagi anak, para Pemohon adalah keluarga yang dipandang mampu baik secara moril maupun materil untuk menjadi orang tua angkat bagi anak yang bernama bernama XXXXXXXX dan dalam kenyataan anak tersebut diasuh dengan baik seperti layaknya orang tua terhadap anaknya sendiri, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para Pemohon mampu menjalani perannya sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak angkatnya.

Menimbang, bahwa dengan pengangkatan anak bernama XXXXXXXX tersebut para Pemohon serta orang tua anak tersebut akan tunduk dan patuh sepenuhnya serta akan melaksanakan sebaik-baiknya ketentuan hukum Islam tentang pengangkatan anak sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengangkatan anak ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 berikut ini;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلَتَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ
أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيلَ . اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا
أَبَاءَهُمْ فَاَحْوَائَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya : “ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya,..... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk pengangkatan anak yang bernama **XXXXXXX**, lahir di Depok, pada tanggal 5 Juni 2023 telah memenuhi syarat menurut Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hukum Islam, karena itu permohonan Para Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memandang perlu untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai hubungan dan konsekuensi yuridis yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarga orang tuanya, sehingga karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Konsekuensi yuridis dari tidak terputusnya hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya yakni bahwa aturan yang terkait dengan hubungan kewarisan, larangan perkawinan, hak perwalian dalam perkawinan di antara mereka tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek kesiapan anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua angkat maka Para Pemohon berhak menjadi orang tua pengganti untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak angkatnya serta mengurus segala kepentingannya dan mewakili di dalam dan di luar Pengadilan;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara pengangkatan anak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang bernama **XXXXXXXX**, lahir di Depok, pada tanggal 5 Juni 2023, umur 1 tahun, yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Samsudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Detwati, M.H., dan Maryam, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Udin Ramdan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Detwati, M.H.

Drs. Samsudin, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PA.Dpk



Maryam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Udin Ramdan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	00
3. Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 170.000,00
(Seratus tujuh puluh ribu rupiah).